



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN DAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 199/17-Pem.3/2019

NOMOR: 91/UNPAS.R/G/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan belas (29-07-2019), bertempat di Ciamis, kami yang bertandatangan dibawah:

■ H. HERDIAT SUNARYA

Bupati Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.16 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat 46211 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

■ UUS TOHARUDIN

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unpas Nomor 205/Unpas.R/SK/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Unpas Masa Bakti 2018-2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Bandung, alamat Jalan Tamansari No. 6-8, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 771/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Universitas Pasundan Bandung yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 673b/YPTP/SK/A/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Status Universitas Pasundan Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang ada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu UA	Pihak Kedua
--------------------	-------------

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang meliputi rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) Tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI**


- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu Kesepakatan ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

a. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
(BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA)
Jl. Jenderal Sudirman No. 16, Ciamis, Jawa Barat
Kode Pos 46211

Telepon : (0265) 771019
Fax : (0265) 772776
E-mail : kerjasamapemdaciamis@gmail.com

b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
Jl. Tamansari No. 6, RW 8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
40116

Telepon : (022) 4205317
Fax : (022) 4263982
E-mail : fkip@fkip-unpas.ac.id

Pasal8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Hal-hat yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Uus Toharudin

UUS TOHARUDIN

PIHAK KESATU

H. HERDIAT SUNARYA